



PUTUSAN

Nomor : 10/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGGUGAT, Denpasar, 28 Januari 1986, Agama Islam, pendidikan ST Teknik Arsitektur, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, Bekasi, 06 Desember 1984, Agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 15 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2021/PA.Tbnan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 03 Mei 2016 sesuai buku kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tertanggal 03 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK (Tempat / Tanggal Lahir, Denpasar 04 oktober 2018, laki-laki);
2. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2020, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai Putusan Pengadilan Agama Tabanan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3143/Pdt.G/2018/PA.Grt



tanggal 25 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap; dalam persidangan perceraian tersebut, pembahasan tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk di bahas pada sidang terpisah;

3. Bahwa selama berpisah, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa Tergugat tidak memberikan perhatian terhadap anak selama ini, seperti tidak adanya komunikasi dengan anak dan tidak memberikan nafkah kepada anak sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan perkembangan masa depan anak, terutama perkembangan terkait dengan:

- a. Pendidikan formal dan non formal
- b. Fisik dan Mental
- c. Kepribadian

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - ANAK (Tempat/Tanggal Lahir, Denpasar 04 oktober 2018, Laki-laki);

Berada dalam kekuasaan Penggugat selaku Ibu Kandung anak tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



patut dan ternyata Tergugat tidak hadir dan ketidakhadirannya tidaklah beralasan hukum;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo, bahwa suatu gugatan/tuntutan perdata harus mengandung sengketa dengan pihak lain, sebagaimana yang terdapat dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" terbitan Liberty, 2011, halaman 34;

Menimbang, bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) Penggugat tidak menguraikan kejadian/peristiwa yang mengandung sengketa dan tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) yang mendasari gugatan sehingga dalil gugatan tersebut tidak memenuhi asal jelas dan tegas sebagaimana diatur pasal 8 Rv;

Menimbang, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, oleh karena gugatan *a quo* tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp358.500,00 (tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 Maehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1442 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Imam Safi'i, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lailatul Khoiriyah., S.H.I, dan Nur Latifah Hanum., S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Regina Latifah., S.I.P., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Lailatul Khoiriyah., S.H.I

Nur Latifah Hanum., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Regina Latifah., S.I.P., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses : Rp50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat : Rp100.000,00

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan Tergugat	: Rp138.500,00
5. Biaya PNPB	: Rp50.000
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp358.500,00

(tiga ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 10/Pdt.G/2021/PA.Tbnan